

EXECUTIVE SUMMARY

**IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH
ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN MUARO PADANG**



OLEH:

DEDEL ANDAYANI

NPM. 1810012111029

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No.13/PID-02/I-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 13/PID-02/I-2022

Nama : **Dedel Andayani**
Nomor : **1810012111029**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.


Rianda Seprasia, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARO PADANG

Dedel Andayani¹, Rianda Seprasia²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: andayanidedel@gmail.com

ABSTRACT

The right of convicts to receive wages for work carried out in prisons is regulated in Article 14 letter g of the Correctional Law. The inmate "J" works to make bread receives a salary of Rp. 150,000/month. Problem formulation: (1) How is the implementation of the fulfillment of prisoners' rights to get wages in Muaro Prison? (2) What are the obstacles faced by the Muaro Prison in fulfilling the prisoners' right to receive wages? This type of research is sociological juridical, the data sources used are primary and secondary data. The results is (1) Fulfillment of prisoners' rights to get wages in Muaro Padang Prison refers to the Decree of the Minister of Justice Number: M.01-PP.02.01 of 1990, (2) The obstacle faced by Muaro Padang Prison is a limited budget

Keywords: Premiums, Prisoners, Correctional Institutions, Wages

PENDAHULUAN

Hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan dalam Lapas diatur dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Pemasyarakatan. Narapidana berinisial "J" yang menjalani hukuman perampasan kemerdekaan di Lapas Muaro Padang memiliki keterampilan membuat roti di Lapas Muaro Padang. Namun upah yang diterima setiap narapidana hanya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per bulan. Jumlah tersebut sangat minim dan tidak diimbangi dengan usaha yang dilakukan, hal ini disebabkan adanya ketentuan mengenai upah narapidana yaitu 50% dari laba bersih dan tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan. Selain itu, tidak ada ketentuan hukum yang lebih baru yang mengatur secara lebih rinci besaran upah yang harus dibayarkan kepada narapidana dan sistem pengupahan yang akan digunakan oleh lembaga pemasyarakata.

METODE

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
 - a. Data primer
Data primer berupa hasil Wawancara terhadap Bapak Muhammad Fadli Kasubi Bimbingan kerja Lapas Muaro Padang dan 3 (tiga) Orang Warga Binaan
 - b. Data sekunder
Data sekunder adalah data tertulis yang didapatkan dari Kantor Lapas Muaro Padang
3. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen
4. Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi pemenuhan hak-hak Narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lapas Muaro Padang

- a. Gambaran kegiatan kerja dan produksi di Lapas Muaro Padang
 1. Anyaman lidi. Kegiatan kerja membuat anyaman dari lidi kelapa sawit menjadi keranjang buah.
 2. Sendal hotel. Saat ini Lapas Muaro Padang telah bekerja sama dengan beberapa hotel yang ada di kota padang maupun hotel-hotel yang ada di kota lain
 3. Beker. Yaitu kegiatan membuat Roti dan donat.
 4. Desain interior, yaitu kegiatan membuat pajangan-pajangan dinding dan hiasan-hiasan dalam rumah
 5. Pangkas rambut. Jasa pangkas rambut ditawarkan kepada petugas peasyarakat maupun narapidana yang ada di dalam Lapas
 6. *Laundry*. Jasa laundry pakaian ditawarkan kepada narapidana dalam Lapas yang ingin menggunakan jasa *laundry*.
 7. Perkayuan. Yaitu membuat membuat kusen dan daun jendela
 8. Menjit. Yaitu menjahit pakaian serta kerajinan seperti kesat dan lain sebagainya.
 9. Pertanian. Kegiatan pertanian yang dilakukan adalah budidaya sayur kangkung.
 10. Perikanan. Yaitu berternak ikan lele bekerja sama dengan pihak ketiga
- b. Sarana dan prasarana kegiatan kerja dan produksi

Sarana dan prasarana kerja seperti tempat/lahan untuk bekerja, peralatan-peralatan yang digunakan untuk bekerja diadakan sendiri oleh Lapas Muaro Padang berdasarkan anggaran yang dimiliki.

- c. Ketentuan upah narapidana

Upah yang diberikan kepada narapidana atas pekerjaan yang mereka lakukan adalah mengacu pada Keputusan Menteri Kehakimani Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dengan ketentuan 50% dari keuntungan bersih diserahkan kepada warga binaan untuk insentif karyanya, 35% dikelola oleh Lapas sebagai dana penunjang pembinaan narapidana dan 15% disetorkan ke KAS
- d. Sistem pemberian upah

Sistem pemberian upah yang digunakan ada per pesanan ada juga yang per bulan. Tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilakukan.
- e. Bentuk pemberian upah

Upah narapidana yang bekerja di diberikan langsung dalam bentuk uang tunai setiap bulannya atau setiap selesai mengerjakan pesanan. Namun ada juga bentuk pemberian upah yang dilakukan secara tidak langsung yakni dengan ditebungkan.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Lapas Muaro Padang Dalam Upaya Memenuhi Hak Narapidana Atas Pekerjaan Yang Dilakukan

1. **Keterbatasan anggaran**

Lapas Muaro Padang memiliki anggaran yang terbatas untuk pembinaan kemandirian khususnya kegiatan kerja dan produksi sehingga hanya terdapat 10 bengkel kerja yang menampung narapidana untuk bekerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Upah narapidana yang bekerja di Lapas Muaro Padang mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana penunjang pembinaan dan insentif karya narapidana

2. Adapun Hambatan bagi Lapas Muaro Padang dihadapi Lembaga dalam memenuhi hak Narapidana untuk memperoleh upah adalah keterbatasan anggaran.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah
 - a. Membentuk peraturan baru terkait Kentuan Upah Narapidana
2. Kepada Lembaga Pemasarakatan Muaro Padang
Memperbesar anggaran untuk pembinaan kemandirian

3. Kepada Narapidana
Agar dapat menggunakan keterampilan yang telah didapat setelah keluar nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Negara Repoblik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PP.02.011 Tahun 19900 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana